

Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah

Dara Fitriani¹, Nazaruddin^{2*}

Email: cutdarafitriani67@gmail.com¹, nazarstain@gmail.com^{2*}

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia^{1, 2*}

Abstract: *Lease transactions in conventional banking do not transfer property rights, which means that when the lease expires, the goods are returned to the owner of the leasing object, which generally does not require the services of a financial institution. Another case in practice is because of Islamic banking financing which is known under a lease agreement called ijarah. In Islamic banking, al-ijarah is divided into 2 types, namely mutlaqah ijarah or leasing, operating lease is a process that we usually encounter in daily economic activities. In the context of Islamic banking, ijarah is a lease contract in which a bank or financial institution rents out equipment, buildings or goods, to one of its customers by charging a fee that has been determined with certainty in advance. Meanwhile, al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik is a kind of fusion between a sales and lease contract or a lease contract which ends with the ownership of the goods being in the hands of the lessee. The nature of the transfer of ownership also distinguishes it from ordinary leases, which exist in conventional financial institutions. The concept of al-Ijarah in Islamic banking as a lease in general, but what distinguishes it is that in Islamic banking there is a lease which at the end of the contract, the customer is given a choice/option to own the goods or not, generally called a lease purchase.*

Keywords:

Akad al-Ijarah, Islamic Banking, Property Rights.

Copyright
© Al-Hiwalah, Dara Fitriani

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstrak: Transaksi sewa-menyewa di perbankan konvensional tidak ada pengalihan hak properti, yang berarti bahwa jika masa sewa berakhir, barang tersebut dikembalikan kepada pemilik penyewaan objek leasing yang umumnya tidak memerlukan jasa lembaga keuangan. Kasus lain dalam prakteknya karena pembiayaan perbankan Islam yang dikenal berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang disebut *ijarah*. Dalam perbankan Islam, *al-ijarah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *mutlaqah ijarah* atau leasing, sewa operasi adalah suatu proses yang biasanya kita temui dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam konteks perbankan Islam, *ijarah* adalah kontrak sewa di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, gedung atau barang, kepada salah satu pelanggannya dengan mengenakan biaya yang telah ditentukan dengan pasti sebelumnya. Sedangkan *al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik* adalah semacam fusi antara kontrak penjualan dan sewa atau kontrak sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang berada di tangan penyewa. Sifat pengalihan kepemilikan juga membedakannya dari sewa biasa, yang terdapat dalam lembaga keuangan konvensional. Konsep *al-Ijarah* dalam perbankan Islam sebagai sewa pada umumnya, tetapi yang membedakannya adalah bahwa dalam perbankan Islam ada sewa yang pada akhir kontrak, diberikan pilihan/opsi kepada pelanggan untuk memiliki barang atau tidak, umumnya disebut pembelian sewa.

Kata kunci:

*Akad Ijarah,
Hak Properti
Perbankan Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan keuangan non bank.

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah islam, yakni bagai muamalah sebagai yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga perbankan dalam syariah islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa *ma la yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib* yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjadi wajib untuk diadakan .

Dalam transaksi sewa-menyewa dalam perbankan konvensional tidak ada perlihatkan hak milik, artinya jika masa sewa berakhir maka barang obyek sewa dikembalikan pada pemilik sewa sehingga pada umumnya tidak membutuhkan jasa suatu lembaga pembiayaan. Akan tetapi lain halnya dalam praktek perbankan syariah disertai dengan pemidahan kepemilikan ? hal inilah yang menarik untuk dikaji dan selanjuta dan di uraikan dalam pembahasan berikut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian kepustakaan yang menelaah sejumlah buku-buku, dan karya ilmiah serta membuka web-web, ataupun mengkaji teori dan konsep yang membahas tentang akad Ijarah dan penerpannya dalam system perbankan Islam, Sekiranya dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan jurnal ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *al-ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadhu yang berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Kedua, ulama syafi'iyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabi lah mendefinisikannya dengan: “pemilikanmanfaat sesuatu yang

*Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah**Dara Fitriani, et.al.*

dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”¹. Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang samaterhadap pengertian al-ijarah. Sedangkan menurut Sutan Remy al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.²

Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atau

¹ Zulhamdi Zulhamdi, “Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan,” *At-Ta’fikir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30, <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.

² M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.³

2. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

Landasan hukum dari transaksi Ijarah sendiri berasal dari Q.S. Ath-Thalaq (65) Ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُ ۗ ۙ ۙ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dalil dari arti ayat tersebut adalah ungkapan “berikanlah kepada mereka upahnya. ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa-menyewa (ijarah).

2. Al-Hadis

Kebolehan melakukan transaksi ijarah didasarkan juga kepada hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. Bahwa Artinya : Nabi saw bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani al-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.' (HR Bukhari) Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi'liyah Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad saw merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.⁴

3. Rukun al-Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun al-ijarah itu ada empat, yaitu:

- a. orang yang berakad,
- b. sewa/imbalan,
- c. manfaat, dan
- d. shighat (ijab dan qabul).

⁴ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Deepublish, 2019).

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat al-ijarah, bukan rukunnya. hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa-menyewa (al-ijarah) tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa-menyewanya dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa-menyewa di atas bersifat kumulatif (gabungan) dan bukan alternatif.⁵

4. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi al-Ijarah

Menurut Islam prinsip-prinsip pokok al-ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi al-ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

1. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang di transaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi al-ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi al-ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.
2. Memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah yaitu :
 - a. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.*

- b. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.
 - c. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam.
 - d. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak Mu'jar atas seizin pemiliknya.
 - e. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.
 - f.
3. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang *ajîr*, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang *ajîr* tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu upah kerjanya harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah ada hal-hal yang harus jelas ketentuannya yang menyangkut: (a). bentuk dan jenis pekerjaan (*nau al-amal*). (b). Masa kerja (*muddah al-amal*). (c). Upah kerja (*ujrah al-amal*). (d). Tenaga yang dicurahkan saat bekerja (*al-juhd alladziy yubdzalu fii al-amal*).⁶

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*.

4. Macam-Macam al-Ijarah

Dilihat dari obyeknya, akad al-ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Al-Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.
- b) Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.

5. Berakhirnya Akad al-Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika:

- a) Obyek hilang atau musnah
- b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fiqh.
- c) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan

wafatnya seseorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan.⁷

d) Apabila ada uzur pada salah satu pihak.

6. Al-Ijarah dalam Perbankan Syariah

a. Perbedaan al-Ijarah dengan Bunga

Dipandang dari hukum Islam, tampaknya pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika ekonomi Islam, karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga. Tetapi sepintas lalu baik sewa maupun bunga kelihatannya adalah satu dan sama, karena konon sewa atas tanah, atau harta benda, sedangkan bunga atas modal, yang mempunyai potensi untuk dialihkan menjadi harta benda atau kekayaan apa saja. Demikianlah dikemukakan bahwa hak “pemilikan tanah tidaklah mengandaikan adanya hak tidak terbatas untuk menyewakan tanah itu sebagaimana juga hak memiliki uang tidak mengandung arti hak untuk memungut riba.” Walaupun sepintas lalu ada kesamaan, tetapi dalam beberapa segi, pada kedua hal itu, transaksi dan keuntungan sangat berbeda.

Pertama, sewa adalah hasil inisiatif usaha dan efisiensi. Ia dihasilkan sesudah suatu proses menciptakan nilai yang pasti. Karena pemilik harta benda atau kekayaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan seluruh pemakaian si pemakai. Tidak demikian halnya dengan bunga, karena yang meminjamkan tidak

⁷ Zulhamdi Zulhamdi, “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh,” *At-Ta'fikir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77, <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.

berkepentingan lagi dengan penggunaan pinjaman, setelah pinjaman diperoleh dan bunganya terjamin.

Kedua, mengenai sewa usaha produktif sangat diperlukan dalam proses menciptakan nilai, karena upaya ekonomik dilakukan pemilik modal dengan merubahnya menjadi milik atau kekayaan. Demikian maka unsur kewira-usahaan tetap jelas dan aktif dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan bunga mungkin memperlambat proses menciptakan nilai. Karena yang meminjamkan tetap tidak berkepentingan dengan penggunaan pinjaman itu, maka unsur wirausaha hilang sama sekali.

Ketiga, dalam hal sewa, pemilik modal sendiri menentukan pola, ukuran dan manfaat produk. Karena itu terbatas pada penggunaannya yang pasti dan bertujuan. Sedangkan dalam hal bunga pemilik yang sebenarnya tampaknya tidak berkepentingan dengan penggunaan ekonomik dari modal, karena itu besar kemungkinan modal dapat disalahgunakan. Keempat, karena dalam masalah sewa banyak unsur kerugiannya, maka penggunaan modal oleh sipemilik untuk mendapatkan sewa tidak menciptakan timbulnya kelas bermalasan dalam masyarakat sedangkan unsur kerugian tidak terdapat sama sekali dalam soal bunga yang dapat membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi lebih miskin.¹⁵

Dengan demikian dalam sewa-menyewa tidak terdapat unsur eksploitasi sebagaimana terjadi dalam bunga. Karena itu dalam sewa menyewa dimensi insaninya lebih dominan dibandingkan dengan

dimensi ilahinya. Sebab sewa menyewa sebagai bagian dari fiqh muamalah berkaitan erat dengan kepentingan manusia.

b. Jenis-Jenis al-Ijarah Dalam Perbankan Syariah⁸

1) *Ijarah Mutlaqah*

Ijarah mutlaqah atau *leasing*, adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga *hire contract*. Dalam konteks perbankan Islam, *ijarah* adalah suatu *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).⁹

Dengan demikian, perjanjian *ijarah* atau *leasing* tidak lain adalah kegiatan *leasing* yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional. Dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.

Pada perjanjian *ijarah*, seperti halnya pada *leasing* yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tradisional, pada akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. Pada perjanjian *ijarah* sepanjang masa perjanjian

⁸ Yusriadi Ibrahim, "BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya):(Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022).

⁹ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28–45.

ijarah tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali pada akhir masa *ijarah*, bank dapat menyewakan kembali kepada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas (*second hand*) tersebut.

b. *Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik*

Transaksi yang disebut dengan *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa. *Ijarah* yang juga disebut *ijarah wa iqtina* ini merupakan konsep *hire purchase*, yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut *lease-purchase financing*. *Ijarah wa iqtina* adalah suatu gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak (*movable*) dan barang-barang tidak bergerak (*immovable*) dengan memberikan kepada penyewa (*lessee*) suatu pilihan atau opsi (*option*) untuk akhirnya membeli barang yang disewa.

Berbeda dengan *ijarah*, pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih kepada penyewa (nasabah bank) apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun, apabila nasabah bank tidak menggunakan hak opsinya, kepemilikan barang itu tetap berada ditangan bank.

Ijarah muntahia bit-tamlik ini dulunya tidak dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan muslim tradisonal, sekalipun sebenarnya tidak terdapat hal yang melanggar hokum (unlawful) pada penggabungan dua konsep yang melembaga itu, yaitu lease dan option, asalkan riba dihindari dan asalkan riba bukan merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu¹⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu: Al-ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Konsep *al-ijarah* dalam perbankan syariah sama seperti sewa-menyewa pada umumnya, namun yang membedakannya adalah bahwa pada perbankan syariah ada suatu sewa yang pada akhir masa kontrak, diberikan pilihan kepada nasabah untuk memiliki barang tersebut atau tidak, yang biasa disebut dengan sewa beli, dan hal ini belum pernah terjadi di masa awal Islam.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj." *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Ibrahim, Yusriadi. "BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya):(Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022).
- Idrus, Norman Syahdar. "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 28–45.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish, 2019.
- Zulhamdi, Zulhamdi. "Kedudukan Fiqh Di Indonesia Pasca Kemerdekaan." *At-Tafkir* 11, no. 1 (October 20, 2018): 1–30. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.526>.
- . "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh." *At-Tafkir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77. <https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>.